

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Penganiayaan

Jarimah (tindak pidana) berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب و قطع) yang berarti berusaha dan bekerja yang dalam hal ini khusus untuk pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jelas bahwa pengertian jarimah secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).<sup>13</sup> Sedangkan jarimah menurut istilah adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, jarimah penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa* adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2, hlm. 179.

Menurut sebagian fukaha, penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.<sup>16</sup>

## B. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara umum harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. *Rukun syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Terdapat lima masalah pokok sebagai berikut:

#### 1) Asas Legaitas Tindak Pidana Penganiayaan.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah dan harus dituntut apabila ada nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai dengan kaidah syari'at Islam yang berbunyi :

لا حكم لا فعال العقلاء قبل ورود النصّ

Artinya: “Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.<sup>17</sup>

Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum dalam :

- a) Qs. Al- Baqarah ayat 179:




<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 19 .

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29

Artinya :“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

b) Qs. Al- Maidah: 45:



Artinya:” Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang zalim”<sup>18</sup>.

c) Hadits ‘Amr Ibn Hazm:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِي كِتَابِهِ... وَإِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعَهُ الدِّيَةَ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَةَ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الرَّجْلِ الْوَالِئِ حُدَّةٌ نِصْفِ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَاثِمَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ {رواه النسائي}

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn ‘Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat,

<sup>18</sup> Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008, hlm.115

*pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma'munah sepertiga diyat, pada jaifah sepertiga diyat, pada muqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki laki bisa dibunuh (di qishash) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar. (HR. An-Nasa'i).*<sup>19</sup>

## 2) Sumber Aturan Jarimah Penganiayaan.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber aturan tindak pidana penganiayaan terdiri dari dua, yaitu:

(a) Al-Qur'an, yakni tertulis dalam QS. Al- Baqarah ayat 179 dan Qs. Al- Maidah ayat 45.

(b) As-Sunnah, ialah apa yang bersumber dari Rasul, baik perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapanannya (*takririyah*). Adapun hadits yang menerangkan tentang hukuman tindak pidana penganiayaan adalah hadits dari 'Amr Ibn Hazm.

## 3) Masa Berlakunya Aturan Jarimah Penganiayaan.

Dalam hukum positif, ketentuan tentang masa berlakunya peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal tersebut berbunyi: "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi*".<sup>20</sup>

Menurut hukum pidana Islam ketentuan masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum pidana

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40-41

<sup>20</sup> Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

positif. Seperti halnya dalam hukum positif, peraturan pidana dalam hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkannya atau ditetapkan. Dengan demikian, peraturan pidana dalam hukum positif tidak berlaku surut.

#### 4) Lingkungan Berlakunya Aturan Tindak Pidana Penganiayaan

Pada dasarnya *syari'at* Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan *syari'at* yang bersifat universal dan internasional. Akan tetapi tidak semua orang percaya kepada *syari'at* Islam, sedangkan *syari'at* ini tidak mungkin dipaksakan maka dalam kenyataannya *syari'at* Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin saja.

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fukaha membaginya dalam dua bagian yaitu negeri Islam (دار الإسلام) dan negeri bukan Islam (دار الحرب)<sup>21</sup>

#### 5) Asas Pelaku Atau Terhadap Siapa Berlakunya Aturan Tindak Pidana Penganiayaan.

Hukum pidana *syari'at* Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan *syari'at* Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata serta penguasa

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.53.

dan penduduk biasa. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling taqwa.<sup>22</sup>

- b. *Rukun Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Dalam *jarimah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan merusak keturunan, dalam *jarimah* qodhaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina, *jarimah* pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan *jarimah* penganiayaan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan pencederaan pada tubuh orang lain.

Perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. *Jarimah* yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan. Disamping itu, perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya dilakukan oleh seorang dan bersama-sama dengan orang lain, dalam hukum positif ini dinamakan dengan turut serta melakukan *jarimah*.<sup>23</sup>

- c. *Rukun Adabi* (unsur moriil), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.<sup>24</sup>

Mengenai pertanggungjawaban seseorang, ada kaidah yang berbunyi:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 59.

<sup>24</sup>*Ibid*. hlm. 6

لا يكلف شرعا إلا من كان قادرا على فهم دليل التكليف أهلا لما كلف به. ولا يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علما يحمله على امتثاله

Artinya: “Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut”.<sup>25</sup>

Kaidah di atas menyatakan tentang syarat-syarat yang terdapat pada pelaku. Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam. Pertama, Pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang berisi hukum taklif. Kedua, pelaku pantas untuk dimintai pertanggungjawaban dan di jatuhi hukuman.

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam:

- 1) Perbuatan itu mungkin dikerjakan.
- 2) Perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- 3) Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.<sup>26</sup>

## 2. Aspek Formil Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.

Pada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu ditinjau dari segi niatnya, danditinjau dari segi obyeknya (sasarannya).<sup>27</sup>

<sup>25</sup>*ibid*, hlm. 30

<sup>26</sup>Maksudnya adalah 1). Pelaku mengetahui hukum- hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut harus sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal ini berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya nash (ketentuan). 2). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat . hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila tidak menaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian, maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang jarimah harus berisi ketentuan tentang hukumnya.

a. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari niat pelaku, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi kepada dua bagian.

1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Pengertian tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich dari kitab Abdul Qadir Audah adalah:

فالعمد هو ما تعمد فيه الجاني الفعل بقصد العمد وان

Artinya: “*Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum*”

Dari definisi di atas dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah pelaku berniat sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seseorang sengaja melempar batu kepada orang lain dengan maksud agar batu itu mengenai anggota tubuhnya.

2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak di sengaja

والخطأ هو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العمد وان

Artinya: “*Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.*”<sup>28</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sengaja, akan tetapi tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. Contohnya, seseorang membuang batu melalui jendela, kemudian mengenai seseorang yang sedang melintas. Bisa juga perbuatan yang terjadi akibat kalalain pelaku tanpa ada maksud

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. 2, hlm. 180.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 180.



melakukan perbuatan tersebut. Misalnya orang yang membalikkan badan dan menimpa orang yang sedang tidur disampingnya sehingga tulang rusuknya patah.<sup>29</sup>

b. Ditinjau dari Obyek/Sasarannya.

Ditinjau dari obyek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

1) Memisahkan Anggota Badan atau Sejenisnya.

Yang dimaksud dengan memisahkan anggota badan adalah memotong atau melukai bagian dari anggota badan sehingga terpisah dari anggota badannya, misalnya memotong kaki, jari-jari, kuku, hidung, dua belah pelir (testis), bibir kemaluan perempuan, telinga, bibir, lidah, mencukil mata, mencabut gigi dan memecahkannya, mencukur atau mencabut rambut kepala, jenggot, kedua alis, dan kumis.<sup>30</sup>

2) Menghilangkan Manfaat Anggota Badan, Tetapi Anggota Badannya Tetap Ada.

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari suatu fungsi anggota badan, sedangkan anggota badannya masih utuh. Misalnya, menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap untuk lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 19.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, hlm. 181.

### 3) Melukai Kepala dan Muka.

*Asy-syijaj* merupakan nama khusus dari pelukaan terhadap muka dan kepala, Dalam pembagian *asy-syijaj* terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Di antaranya;

#### a) *Asy-Syijaj* menurut Imam Abu Hanifah:

- (1) *Al-Kharisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan.
- (2) *Ad-Dami'ah*, yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti air mata.
- (3) *Ad-Damiyah*, yaitu luka yang mengalirkan darah.
- (4) *Al-Badiyah*, yaitu luka yang memotong daging.
- (5) *Al-Mutalahimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging lebih banyak daripada luka pada al-badiyah.
- (6) *As-Samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- (7) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya sebesar jarum.
- (8) *Al-Hasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
- (9) *Al-Munqilah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan di bawah tulang dan di atas otak.
- (10) *Ad-Damigah*, yaitu luka yang menembus lapisan (di bawah tulang) sampai ke otak.<sup>32</sup>

#### b) *Asy-Syijaj* menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal:

- (1) *Al-Kharisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan.
- (2) *Ad-Dami'ah*, yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti air mata.
- (3) *Ad-Damiyah*, yaitu luka yang mengalirkan darah.
- (4) *Al-Badiyah*, yaitu luka yang memotong daging.
- (5) *Al-Mutalahimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging lebih banyak daripada luka pada al-badiyah.
- (6) *As-Samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- (7) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya sebesar jarum.
- (8) *Al-Hasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
- (9) *Al-Munqilah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan di bawah tulang dan di atas otak.

<sup>32</sup> Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Op. Cit*, hlm. 20.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, “sebenarnya jenis *syajaj* yang disepakati oleh para fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang ke sebelas, yaitu *ad-damighah*. Hal ini karena *ad-damighah* itu pelukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian.”<sup>33</sup>

#### 4) Melukai Selain Kepala dan Muka

*Al-Jirah* atau pelukaan terhadap anggota badan selain wajah dan kepala. Seperti leher, dada, perut sampai batas pinggul. Luka ini di bagi menjadi dua;

- (a) *Al-Ja'ifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari rongga dada dan perut, seperti pelukaan pada tenggorokan, punggung, lambung, dua buah pelir, dan dubur.
- (b) *Ghoiru Ja'ifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari rongga dada dan perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

#### 5) Luka yang Tidak Termasuk Empat Jenis Sebelumnya.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap perbuatan menyakiti, akan tetapi tidak sampai menimbulkan luka syajaj atau jirah, serta tidak sampai merusak ataupun menghilangkan manfaat dari anggota tubuh. Misalnya pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki,

---

<sup>33</sup> Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 21.

dan badan, akibat pemukulan tersebut korban hanya mengalami memar, muka merah, atau terasa sakit pada anggota badannya.<sup>34</sup>

### C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Hukuman dalam bahasa arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya خلقه وجاءبعقبه yang berarti: Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*Ar-rad-u Waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*Al-Islah Wat-Tahtzib*).<sup>35</sup> Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana yang berguna untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain, hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Sanksi-sanksi yang digunakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pelukaan terhadap tubuh orang lain menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. *Qishash*

Pengertian *qishash* sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi yang dikutip dari Muhammad abu zahrah adalah sebagai berikut:

...هوأن ينزلبالجاني من العقوبة الما دية مثل ما أنزل بالمحني عليه

Artinya: "*Qishash* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis apa yang dilakukan terhadap korban".<sup>37</sup>

*Qishash* merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, Cet. 5, hlm. 255.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154.

membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan.<sup>38</sup> Dalam penganiayaan, hukuman qishash dapat dikenakan pada tindak pidana sebagai berikut:

a) Perusakan terhadap *athraf* dan sejenisnya dengan sengaja.

*Athraf* menurut para fuqaha adalah tangan dan kaki, pengertian tersebut kemudian diperluas kepada anggota badan yang lain sejenis *athraf*, yaitu jari, kuku, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan perusakan *athraf* ialah tindakan berupa pemotongan seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badannya.<sup>39</sup>

b) Menghilangkan Manfaat Anggota Badan Secara Sengaja.

Menghilangkan manfaat anggota badan bukan berarti menghilangkan jenis anggota badan itu sendiri. Maksudnya, yang hilang hanya manfaatnya saja sedangkan jenis anggota badannya masih tetap ada. Manfaat anggota badan ada yang menyatu seperti kemampuan memegang dengan tangan. Adapun manfaat anggota badan yang tidak menyatu dengan anggota badan misalnya adalah kemampuan mendengar (daya pendengaran) terpisah dari telinga. Menurut Wahbah Zuhaili, yang mengutip pendapat sebagian ulama, jenis manfaat anggota badan yang terpisah dengan anggota badannya ada dua puluh jenis bahkan lebih. Diantara jenis manfaat anggota badan tersebut adalah daya akal, pendengaran, penglihatan, penciuman,

---

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000, hlm. 125.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 185.

pembicaraan, suara, rasa (*dzauq*), pengunyahan (*madhgun*), pengeluaran mani (*imna'*), penghamilan (*ihbal*), persetubuhan (*jima'*), pengeluaran air seni (*ifdha'*), daya gerak (*bathsyu*), dan berjalan.

c) Pelukaan terhadap muka dan kepala (*sajjaj*).

Menurut Imam Abu Hanifah, hanya luka *mudhihah* yang dapat dikenakan *qishash*, *mudhihah* adalah pelukaan yang agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tulang, sehingga tulang tersebut kelihatan. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah* seperti *hasyimah*, *munqilah*, *al-ammah*, dan *ad-damighah*, tidak menggunakan hukuman *qishash* karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat ada kelebihan. Menurut Imam Malik semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman *qishash*, karena hal itu mungkin untuk dilaksanakan.

d) Pelukaan terhadap *jirah* (anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*).

Hukuman *qishash* dapat dikenakan kepada pelaku penganiayaan apabila memiliki syarat sebagai berikut:

- 1). *Jaufah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
- 2). *Ghoir jauifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya bagian luarnya saja.

Hukuman *qishash* untuk *jirah* ini memiliki beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya :

- 1). Imam Malik, berpendapat bahwa *qishash* berlaku pada semua *jirah*, baik lukanya *munqilah* maupun *hasyimah*. Alasannya karena pada luka tersebut masih memungkinkan untuk dilaksanakannya *qishash*, kecuali

jika menimbulkan kekhawatiran. Sedangkan untuk *jaifah* tidak berlaku hukuman qishash.

- 2). Abu Hanifah, berpendapat bahwa di dalam *jirah* tidak berlaku hukuman qishash, baik *jaifah* maupun *ghoir jaifah*. Alasannya adalah karena sulit untuk menerapkan kesepadanan dalam pelaksanaannya.
- 3). Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa dalam *jirah* berlaku hukuman *qishash* apabila pelukaannya sampai *mudhihah*, yaitu pelukaan sampai kepada tulangnya. Alasannya karena dalam hal ini kesepadanan mungkin diterapkan karena ada batas, yaitu tulang.

Hukuman *qishash* dapat dikenakan kepada pelaku penganiayaan apabila memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang yang terlindungi darahnya. Menurut hukum Islam yang tidak terlindungi darahnya adalah seorang pezina, *muhsan*, orang murtad, kafir harbi. Dan lain-lain.
- 2) Pelaku penganiayaan adalah orang yang *mukkalaf*, akil baligh, tidak hilang ingatan (gila).
- 3) Pelaku melakukan perbuatan penganiayaan tanpa paksaan dari siapapun.<sup>40</sup>

Adapun sumber hukum dari *qishash* penganiayaan adalah sebagai berikut:


a) Qs. Al-baqarah: 179 :



Artinya :“Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 127.

b) QS. Al- Maidah: 45:



Artinya:”Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman, baik untuk penganiayaan sengaja maupun penganiayaan (pelukaan) sengaja, pelaku menerima hukuman sesuai dengan apa yang diterima korban, tidak boleh melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Melebihkan hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas dan tidak dikehendaki oleh Allah SWT.<sup>42</sup>

*Qishash* tidak dapat dilakukan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Tidak adanya tempat (obyek) *qishash*.
- b) Pengampunan
- c) Perdamaian.

2. *Diyat*.

<sup>41</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro , 2008, hlm.115

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000, hlm. 131.



Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti untuk *qishash* apabila hukuman *qishash* terhalang oleh suatu sebab. *Diat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Di samping itu, *diyat* juga merupakan hukuman pokok apabila tindak pidananya menyerupai sengaja atau kesalahan.<sup>43</sup>

Adapun hadits yang menerangkan tentang *diyat* adalah:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِي كِتَابِهِ... وَإِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ وَفِي الصَّلْبِ الدِّيَةَ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثَ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ {رَوَاهُ النَّسَائِيُّ}

Artinya: “*Dari Abu Bakar ibn ‘Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat, pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma’munah sepertiga diyat, pada jaiyah sepertiga diyat, pada muqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki laki bisa dibunuh (di qishash) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar. (HR. An-Nasa’i).*<sup>44</sup>

*Diyat*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, digunakan untuk pengertian *diyat* yang penuh (*kamilah*), yaitu seratus ekor unta. Adapun untuk hukuman yang kurang dari *diyat kamilah* menggunakan istilah *irsy* (ارش). ganti rugi atau *irsy* ada dua macam:

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.195-196.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40-41

- 1). *Irsy* (ganti rugi) yang telah ditentukan (ارش مقدر), *irsyun muqaddar* adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syara'. Contohnya seperti ganti rugi satu tangan atau satu kaki.
- 2). *Irsy* (ganti rugi) yang belum ditentukan (ارش غير مقدر), adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh syara'. Dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim.

Hukuman *diyat (kamilah)* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya, seperti hilangnya dua tangan. Sedangkan *irsy* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi utuh. Contohnya seperti hilangnya satu (sebelah) tangan, satu (sebelah) kaki, atau satu jari. Berikut adalah pembagiannya:

a) *Diyat Kamilah*.

*Diyat kamilah* atau *diyat* sempurna berlaku apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya manfaat ataupun merusak anggota badan. Anggota badan yang berlaku *diyat kamilah* ada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1). Anggota badan yang tanpa pasangan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hidung, lidah, zakar (kemaluan), tulang belakang, lubang kencing, lubang dubur, kulit, rambut, dan jenggot.
- 2). Anggota badan yang berpasangan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah tangan, kaki, mata, telinga, bibir, alis, payudara, testis, bibir vagina, pinggul, dan tulang rahang.
- 3). Anggota badan yang terdiri dari dua pasang yaitu kelopak mata dan bulu mata.

4). Anggota yang terdiri dari lima pasang atau lebih terdiri dari jari tangan, jari kaki, dan gigi.<sup>45</sup>

b) *Diyat ghoir kamilah*

*Diyat ghoir kamilah* berlaku dalam *ibanahal-athraf*, apabila jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi masih utuh. *Diyat ghoir kamilah* atau *irsy* ini berlaku untuk semua jenis anggota badan, baik yang tunggal (tanpa pasangan) maupun yang berpasangan.

3. *Ta'zir*

*Ta'zir* secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.<sup>46</sup>

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah SWT dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan hadits.

Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 196

<sup>46</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Setia Pustaka, 2000, hlm. 140.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 143.